



LAPORAN
SURVEI PERSEPSI
ANTI KORUPSI
TRIWULAN III 2024
Pengadilan Agama Mamere

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud Dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum	3
D. Rencana Kerja.....	3
BAB II.....	5
A. Metode Penelitian.....	5
B. Populasi dan Sampel.....	5
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
D. Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	5
E. Teknik Analisis Data	6
F. Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III.....	9
A. Profil Responden	9
1. Tingkat Pendidikan Responden	9
2. Pekerjaan Responden.....	10
3. Layanan yang Digunakan	11
B. Indeks Persepsi Korupsi untuk Setiap Indikator	11
1. Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	11
2. Indikator Pelayanan Di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan	12
3. Indikator Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan	13
4. Indikator Pungutan Liar (Pungli)	14
5. Indikator Percaloan/Perantara Tidak Resmi	15
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	16
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	17
E. Kuisisioner IPAK Triwulan I Tahun 2023	18
BAB IV	20
A. Hasil Survei Persepsi Korupsi.....	20
B. Tindak Lanjut Yang Dilakukan	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilakukannya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

b. Penyiapan Bahan

- 1) Kuisisioner
- 2) Bagian dari kuisisioner/pengantar
- 3) Kelengkapan peralatan.

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- 1) Jumlah Responden.
- 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu Triwulan III Tahun 2024 selama tanggal 1 Juli 2024 – 30 September 2024 melalui aplikasi SURVELAG Ditjen Badilag dengan alamat website yang tertera yaitu <https://survei.badilag.net/main> .

BAB II METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu PTSP Pengadilan Agama Maumere.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi secara elektronik tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan diolah secara otomatis melalui aplikasi SURVELAG.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mempersilahkan responden mengisi kuisisioner, meneliti kuisisioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

E. Teknik Analisis Data


Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuisisioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini;
2. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator;
3. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 – 100;
4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendektai nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2. 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2. 1
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No.	Ruang lingkup
1	Diskriminasi pelayanan
2	Pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan
3	Penerimaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku
4	Pungutan liar (pungli) pada unit layanan
5	Percaloan/perantara tidak resmi

Tabel 2. 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60-3,064	65,00-76,60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI


A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja Pengadilan Agama Maumere mayoritas memiliki latar pendidikan SD kebawah sebesar 42% dan SLTA sebesar 42%.

Tabel 3. 1
Tingkat pendidikan responden

Ket	Jumlah	Persentase
1. Tidak sekolah	0	0%
2. SD kebawah	131	59,82%
3. SLTP	32	14,61%
4. SLTA	42	19,18%
5. D1/D2/D3/D4	12	5,48%
6. S1	0	0,91%
7. S2 keatas	2	0%
TOTAL	219	100%




Gambar 3. 1
Diagram Persentase Tingkat Pendidikan Responden

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 54% Responden pengguna layanan pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga/ Mengurus Rumah Tangga.

Tabel 3. 2
Jenis Pekerjaan Responden

	Ket	Jumlah	Persentase
1	Pengacara	2	0,91%
2	Tukang Batu	2	0,91%
3	Tukang Cukur	2	0,91%
4	Buruh Harian Lepas	1	0,46%
5	Karyawan Honoror	5	2,28%
6	Karyawan Swasta	4	1,83%
7	Petani/ Pekebun	24	10,96%
8	Nelayan/ Perikanan	48	21,92%
9	Mengurus Rumah Tangga	94	42,92%
10	Belum Bekerja	1	0,46%
11	Sopir	2	0,91%
12	Pedagang	32	14,61%
13	Lainnya	2	0,91%
14	Pengacara	2	0,91%
	TOTAL	219	100%




Gambar 3. 2
Diagram Persentase Jenis Pekerjaan Responden

3. Layanan yang Digunakan

Layanan yang digunakan oleh responden dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah penerima layanan terkait penyelesaian perkara yaitu sebesar 16 responden.

Tabel 3. 3
Jenis Layanan

Ket	Jumlah	Persentase
Layanan Penyelesaian Perkara	81	36,99%
Layanan Penyerahan Produk Pengadilan	43	19,63%
Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan	95	43,38%
TOTAL	219	100%



Gambar 3. 3
Diagram Persentase Jenis Layanan

B. Indeks Persepsi Korupsi untuk Setiap Indikator

1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 4. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dari Diskriminasi Pelayanan.

Tabel 3. 4
Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	0	0%
4.	Sangat baik	219	100%
	Jumlah	219	100%




Gambar 3. 4
Diagram Persentase Indikator Diskriminasi Pelayanan

2. Indikator Pelayanan Di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 4. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dari tindakan Pelayanan Di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan.

Tabel 3. 5
Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	0	0%
4.	Sangat baik	219	100%
	Jumlah	219	100%



Gambar 3. 5

Diagram Persentase Indikator Pelayanan Di Luar Prosedur

3. Indikator Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan ini menunjukkan hasil indeks sebesar 4. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** berbentuk Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan.

Tabel 3. 6

Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	0	0%
4.	Sangat baik	219	100%
Jumlah		42	219




Gambar 3. 6
Diagram Persentase Indikator Menjual Pengaruh

4. Indikator Pungutan Liar (Pungli)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 4. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bidang Pungutan Liar.

Tabel 3. 7
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	0	0%
4.	Sangat baik	219	100%
Jumlah		42	219



Gambar 3. 7
Diagram Persentase Indikator Pungutan Liar

5. Indikator Percaloan/Perantara Tidak Resmi

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bentuk Percaloan/Perantara Tidak Resmi.

Tabel 3. 8
Indeks Pada Indikator Percaloan/Perantara Tidak Resmi

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	0	0%
4.	Sangat baik	219	100%
Jumlah		42	219



Gambar 3. 8
Diagram Persentase Indikator Percaloan

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Data yang terisi dengan lengkap sejumlah 219 kuisisioner dari mulai tanggal 1 Juli – 30 September 2024 pada Pengadilan Agama Maumere, diperoleh Indeks Persepsi Korupsi atas 5 indikator tersebut di atas sebesar **100**.

Tabel 3. 9
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere

No.	Unsur Pertanyaan	IPK	Konversi
1.	Diskriminasi Pelayanan	4	100
2.	Pelayanan Di Luar Prosedur	4	100
3.	Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan	4	100
4.	Pungutan liar	4	100
5.	Percaloan Perantara Tidak Resmi	4	100
TOTAL NILAI		20	500
Rata-rata		4	100

Indeks **100** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **88,31 – 100,00**.

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Isian Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Maumere

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere
1.	Agar pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan secara bergiliran di wilayah terluar di Kabupaten Sikka untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat
2.	Agar petugas tidak menyalahgunakan kedudukan mereka dan memanipulasi pelayanan
3.	Agar pihak terkait tidak dipertemukan atau diarahkan langsung untuk bertemu dengan pejabat, hakim, dan pihak- pihak tertentu di lingkungan Pengadilan Agama Maumere, untuk menghindari terjadinya kecurangan, suap, dan gratifikasi
4.	Agar pihak yang berperkara meperhatikan dan melaksanakan himbauan penanganan gratifikasi yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, baner, spanduk serta media lainnya

E. Kuisisioner IPAK Triwulan III Tahun 2024

1. Data Pencacah

Nama : Andi Abellia Reza, A.Md
NIP : 199808182022032014

2. Data Unit Pelayanan

Unit Pelayanan : Kepaniteraan

Jenis Pelayanan :

- a. Layanan penyelesaian perkara
- b. Layanan penyerahan produk pengadilan
- c. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan

3. Data Masyarakat

a. Usia :

Tabel 3. 11
Usia Masyarakat

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	<20 Thn	0	0%
2.	20 - 29 Thn	15	6,8%
3.	30 - 39 Thn	74	33,7%
4.	40 - 49 Thn	87	39,7%
5.	> 49 Thn	43	19,6%
Jumlah		219	100

b. Jenis Kelamin :

Tabel 3. 12
Jenis Kelamin Masyarakat

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	109	49,7%
2.	Perempuan	110	50,3%
Jumlah		42	100%

c. Pendidikan Terakhir :

Tabel 3. 13
Pendidikan Terakhir Masyarakat

Ket	Jumlah	Persentase
1. Tidak sekolah	0	0%
2. SD kebawah	131	59,82%
3. SLTP	32	14,61%
4. SLTA	42	19,18%
5. D1/D2/D3/D4	12	5,48%
6. S1	0	0,91%
7. S2 keatas	2	0%
TOTAL	219	100%

d. Pekerjaan Utama :

Tabel 3. 14
Pekerjaan Utama Masyarakat

	Ket	Jumlah	Persentase
1	Pengacara	2	0,91%
2	Tukang Batu	2	0,91%
3	Tukang Cukur	2	0,91%
4	Buruh Harian Lepas	1	0,46%
5	Karyawan Honoror	5	2,28%
6	Karyawan Swasta	4	1,83%
7	Petani/ Pekebun	24	10,96%
8	Nelayan/ Perikanan	48	21,92%
9	Mengurus Rumah Tangga	94	42,92%
10	Belum Bekerja	1	0,46%
11	Sopir	2	0,91%
12	Pedagang	32	14,61%
13	Lainnya	2	0,91%
14	Pengacara	2	0,91%
	TOTAL	219	100%

e. Jenis Layanan :

Tabel 3. 15
Jenis Layanan

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
1.	Layanan penyelesaian perkara	81	36,99%
2.	Layanan penyerahan produk pengadilan	43	19,63%
3.	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	95	43,38%
	Jumlah	219	24

4. Data Responden IPAK

Terlampir

BAB IV

PENUTUP

A. Hasil Survei Persepsi Korupsi

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Agama Maumere memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- a. Unsur Diskriminasi Pelayanan dengan nilai 4
- b. Pelayanan Di Luar Prosedur dengan nilai 4
- c. Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan dengan nilai 4
- d. Pungutan liar dengan nilai 4
- e. Percaloan Perantara Tidak Resmi dengan nilai 4

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere Periode 1 Juli 2024 – 30 September 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks 4 atau masuk pada persepsi Bebas dari Korupsi. Ditambah nilai yang diberikan oleh seluruh responden tidak ada yang memberikan kurang dari 3 dan beberapa indikator ada yang menunjukkan peningkatan nilai kumulasi.

B. Tindak Lanjut Yang Dilakukan

Menindaklanjuti hasil tersebut, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan program sebagai berikut:

1. Mempertahankan capaian indeks yang telah diraih secara maksimal;
2. Optimalisasi penanganan pengaduan oleh masyarakat;
3. Monitoring secara berkala dari pimpinan dalam mencegah terjadinya praktik Percaloan/Perantara Tidak Resmi.

Ditetapkan di: Maumere
Tanggal : 30 September 2024
Ketua ZI
PA Maumere,



Achmad Iftauddin, S.Ag.



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jalan Diponegoro, Kel. Wolomarang, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka,
Nusa Tenggara Timur - 86115



(0382) 21134/ 23514



pa-maumere.go.id



pa.maumere@gmail.com